



PUTUSAN
No. 1/PID.B/2013/PN.LTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : YANSEN BALA DONI Alias JACK;
Tempat lahir : Sabah;
Umur/ tgl lahir : 17 tahun /10 Juni 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotanulumado,
Kabupaten Flores Timur;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Pelajar ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2012 s/d 05 Januari 2013;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 04 Januari 2013 s/d 18 Januari 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d 17 Februari 2013;

(Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/Advokat THEODORUS DE LOIS, SH serta didampingi oleh orang tua terdakwa)

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti;

Telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yansen Bala Doni Alias Jack, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SITI RUDIA meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANSEN BALA DONI Alias JACK berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam plat nomor EB 4532 CA;
 2. Sebuah STNK motor dengan nomor polisi EB4532 CA atas nama: KLEMENS JAWA;
Alamat: Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
Barang bukti nomor 1 dan nomor 2 dikembalikan kepada terdakwa YANSEN BALA DONI;
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna merah plat nomor: EB 5574 AA;
Barang bukti nomor 3 dikembalikan kepada saudara SYAFRUDIN BURHAN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohonkan kepada Majelis Hakim, agar kepadanya terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan:

1. Terdakwa masih berusia masih muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki perilakunya;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum secara lisan menyatakan bertetap pada Surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan reg. Perkara nomor:PDM- 28/P.316.7/Ww.r/12/2012 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YANSEN BALA DONI Alias Jack pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Umum Jurusan Waiwerang-Baniona tepatnya di perkebunan Apu Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka, “yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban SITI RUDIA meninggal dunia” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda GL Max warna hitam dengan plat nomor EB 4532 CA dengan membonceng saksi ROSWITA AGUSTINA BULU yang melaju di bagian kanan jalan dari arah Waiwerang-Baniona, sesampainya di depan Perkebunan APU Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur, terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi mengambil jalur tengah dari arah Waiwerang-Baniona;
- Bahwa dari arah depan dengan jarak sekitar 6 (enam) meter, terdakwa melihat Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna merah dengan plat nomor: EB 5574 AA yang dikendarai oleh korban dan pada saat itu korban sedang membonceng saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD JAMAL dimana sepeda motor yang dikendarai oleh korban melaju dengan kecepatan standar atau perlahan-lahan yang melaju di bagian kiri jalan dari arah Baniona-Waiwerang;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi ROSWITA AGUSTINA BULU sempat berteriak kepada terdakwa agar terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya tetapi karena suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup besar sehingga terdakwa tidak mendengarkan suara dari saksi ROSWITA AGUSTINA BULU;
- Bahwa karena di dekat tempat kejadian tersebut terdapat jalan berlubang sehingga korban berusaha menghindari lubang yang terdapat di jalan tersebut dengan mengambil jalur ke kanan sedikit kemudian kembali ke jalur sebelah kiri karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban cukup dekat sehingga terdakwa membanting setir ke arah kanan dari arah Waiwerang-Baniona;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna hitam dengan kecepatan tinggi selain itu terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda GL Max tidak membunyikan klakson dan tidak mengerem sepeda motornya sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban dengan posisi agak menyamping di roda depan sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia dan pada saat kejadian, korban sempat mengerem sepeda motornya;
- Bahwa tabrakan antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban terjadi di ruas jalan sebelah kanan dari arah Waiwerang-Baniona/ di ruas jalan sebelah kiri dari arah Baniona-Waiwerang;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor Honda GL Max warna hitam tersebut, terdakwa belum mempunyai SIM karena umur terdakwa belum cukup dan pada saat kejadian tersebut terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Bahwa karena kelalaian terdakwa tersebut, korban dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka pada bagian wajah korban akhirnya korban SITI RUDIA meninggal dunia di Puskesmas Baniona pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 pukul 12.00 Wita yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 182SKKpusk/B.O/III/2012 tanggal 06 September 2012 yang dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. KATHARINA YOSEPHIN LAKONAWA, NRPTT 24.1.0051467 sebagai dokter pada Puskesmas Baniona, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan keluhan:

- Pasien korban kecelakaan lalu lintas diantar ke Puskesmas Baniona dalam keadaan kesadaran menurun, luka lecet di seluruh wajah, tangan dan kaki;
- Terdapat luka robek di bagian belakang kepala dengan pendarahan aktif dan dijahit sebanyak 6 jahitan luar;
- Terdapat patah tulang tertutup di pergelangan tangan kanan dan kiri;

Diagnosis:

- Cedera kepala berat+ vulvus laceratum regio okipital+fraktur tertutup regio radial-ulnar distal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi surat Dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan nota keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti ke persidangan berupa keterangan saksi yaitu:

1. Saksi ROSWITA AGUSTINA BULU setelah bersumpah menurut ajaran agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Larantuka;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda GL Max warna hitam dengan plat nomor EB 4532 CA dengan membonceng saksi ROSWITA AGUSTINA BULU yang melaju di bagian kanan jalan dari arah Waiwerang-Baniona;
 - Bahwa sesampainya di depan Perkebunan APU Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur, terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi mengambil jalur tengah dari arah Waiwerang-Baniona;

- Bahwa saksi ROSWITA AGUSTINA BULU sempat berteriak kepada terdakwa agar terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya tetapi karena suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup besar sehingga terdakwa tidak mendengarkan suara dari saksi ROSWITA AGUSTINA BULU;
 - Bahwa dari arah depan tiba-tiba muncul korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan sedang berboncengan dengan saksi AHMAD JAMAL dengan mengambil jalur ke kanan karena menghindari lubang yang ada di jalur korban;
 - Bahwa karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban cukup dekat dan karena terdakwa mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban dengan posisi agak menyamping di roda depan sehingga mengakibatkan korban jatuh dan mengalami pendarahan;
 - Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) serta tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
 - Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi AHMAD JAMAL keterangannya dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita di depan Perkebunan APU Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa pada saat itu saksi sedang dibonceng oleh korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah dari arah Baniona-Waiwerang;
 - Bahwa saat itu korban mengemudikan kendaraannya di sebelah kiri jalur arah Bainona-Waiwerang;
 - Bahwa sesampainya di depan Perkebunan APU Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur, tiba-tiba saksi melihat terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda GL Max datang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah depan dengan kecepatan tinggi mengambil jalur tengah dari arah Waiwerang-Baniona;

- Bahwa saat itu korban dengan berboncengan dengan saksi AHMAD JAMAL mengambil jalur ke kanan karena menghindari lubang yang ada di jalur korban;
- Bahwa karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban cukup dekat dan karena terdakwa mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh korban bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dengan posisi agak menyamping di roda depan sehingga mengakibatkan korban jatuh dan mengalami pendarahan;
- Bahwa korban kemudian dibawa ke Puskesmas Bainona namun karena korban mengalami pendarahan sehingga korban meninggal setibanya di Puskesmas Bainona;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Surat Keterangan Kematian Nomor: 182SKKpusk/B.O/III/2012 tanggal 06 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KATHARINA YOSEPHIN LAKONAWA, NRPTT 24.1.0051467 sebagai dokter pada Puskesmas Baniona, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Dengan keluhan:

- Pasien korban kecelakaan lalu lintas diantar ke Puskesmas Baniona dalam keadaan kesadaran menurun, luka lecet di seluruh wajah, tangan dan kaki;
- Terdapat luka robek di bagian belakang kepala dengan pendarahan aktif dan dijahit sebanyak 6 jahitan luar;
- Terdapat patah tulang tertutup di pergelangan tangan kanan dan kiri;

Diagnosis:

- Cedera kepala berat+ vulvus laceratum regio okipital+fraktur tertutup regio radial-ulnar distal;

Kesimpulan: korban dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka pada bagian wajah korban akhirnya korban SITI RUDIA meninggal dunia di Puskesmas Baniona pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 pukul 12.00 Wita yang disebabkan oleh kecelakaan tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam plat nomor EB 4532 CA;
- Sebuah STNK motor dengan nomor polisi EB4532 CA atas nama:KLEMENS JAWA, Alamat: Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna merah plat nomor:EB 5574 AA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi maupun terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Larantuka;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda GL Max warna hitam dengan plat nomor EB 4532 CA dengan membonceng saksi ROSWITA AGUSTINA BULU yang melaju di bagian kanan jalan dari arah Waiwerang-Baniona;
- Bahwa sesampainya di depan Perkebunan APU Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur, terdakwa yang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi mengambil jalur tengah dari arah Waiwerang-Baniona;
- Bahwa saksi ROSWITA AGUSTINA BULU sempat berteriak kepada terdakwa agar terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya tetapi karena suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup besar sehingga terdakwa tidak mendengarkan suara dari saksi ROSWITA AGUSTINA BULU;
- Bahwa tiba-tiba dari arah depan muncul korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Yupiter dan sedang berboncengan dengan saksi AHMAD JAMAL dengan mengambil jalur ke kanan karena menghindari lubang yang ada di jalur korban;
- Bahwa karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban cukup dekat dan karena terdakwa mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban dengan posisi agak menyamping di roda depan sehingga mengakibatkan korban jatuh dan mengalami pendarahan;

- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) serta tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, Surat Keterangan Kematian serta barang bukti yang dihadapkan ke persidangan dalam hubungan satu sama lain yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maka diperoleh fakta-fakta yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa YANSEN BALA DONI Alias JACK merupakan penduduk Desa Klukeng Nuking, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur dan saat ini terdakwa masih berstatus sebagai pelajar SMP;
2. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita di depan Perkebunan APU Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur;
3. Bahwa saat itu terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda GL Max warna hitam dengan plat nomor EB 4532 CA sedang membonceng saksi ROSWITA AGUSTINA BULU yang melaju di bagian kanan jalan dari arah Waiwerang-Baniona dengan kecepatan tinggi;
4. Bahwa saksi ROSWITA AGUSTINA BULU sempat berteriak kepada terdakwa agar terdakwa mengurangi kecepatan sepeda motornya tetapi karena suara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa cukup besar sehingga terdakwa tidak mendengarkan suara dari saksi ROSWITA AGUSTINA BULU;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tiba-tiba dari arah depan muncul korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan sedang berboncengan dengan saksi AHMAD JAMAL dengan mengambil jalur ke kanan karena menghindari lubang yang ada di jalur korban;
6. Bahwa karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban cukup dekat dan karena terdakwa mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban jatuh dan mengalami pendarahan;
7. Bahwa terdakwa tidak menggunakan helm dan tidak mempunyai SIM (Surat Ijin Mengemudi) serta tidak membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB);
8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 182SKKpusk/B.O/III/2012 tanggal 06 September 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KATHARINA YOSEPHIN LAKONAWA, NRPTT 24.1.0051467 menerangkan bahwa korban dalam keadaan tidak sadar dan terdapat luka pada bagian wajah korban yang menyebabkan korban SITI RUDIA meninggal dunia di Puskesmas Baniona pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 pukul 12.00 Wita yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, dakwaan sebagaimana yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah dapat terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal dengan ancaman ketentuan pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang unsur-unsur dari pasal Dakwaannya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Orang lain Mati;

Tentang Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum yang menurut Hukum, subyek hukum tersebut sedang tidak berada dalam pengecualian untuk dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan in casu untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya adalah orang, yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan orang tersebut bernama YANSEN BALA DONI Alias JACK untuk dimintai pertanggungjawaban hukumnya sehubungan dengan dugaan perbuatan yang dilakukannya seperti terurai pada uraian fakta point ke-1 (satu) s/d ke-8 (delapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

Tentang Ad. 2. Unsur Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Orang Lain Mati:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana pada point ke-2 (dua) s/ d point ke-8 (delapan) tersebut diatas, pada hari pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2012 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda GL Max warna hitam dengan plat nomor EB 4532 CA dengan membonceng saksi ROSWITA AGUSTINA BULU yang melaju di bagian kanan jalan dari arah Waiwerang-Baniona;

Menimbang, bahwa sesampainya di depan Perkebunan APU Dusun Watanpao, Desa Ipe Ebang, Kecamatan Wotanulumado, Kabupaten Flores Timur, tiba-tiba dari arah depan muncul korban dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan saksi AHMAD JAMAL dengan mengambil jalur ke kanan karena menghindari lubang yang ada di jalur korban;

Menimbang, bahwa karena jarak antara sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan korban cukup dekat dan karena terdakwa mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi sehingga terdakwa tidak bisa mengendalikan sepeda motornya akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa langsung menabrak bagian depan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarai oleh korban sehingga mengakibatkan korban jatuh, mengalami pendarahan dan akhirnya meninggal dunia;

Menimbang, dengan demikian Unsur ke-2 dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari DAKWAAN ternyata telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap di persidangan, maka DAKWAAN tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa ternyata telah dapat terbuktikan berdasarkan alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan Hakim, maka Terdakwa tersebut, haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana DAKWAAN, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman serta diharuskan pula untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang bentuk hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang hukuman dimaksud, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan faktor atau hal-hal yang sangat mempengaruhi bentuk pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dari jalannya pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat pidana dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukuman apa yang pantas dijatuhkan atas perbuatan terdakwa. Bahwa mengenai hukuman yang dijatuhkan tersebut dimaksudkan sebagai sarana pendidikan agar terdakwa di kemudian hari tidak melakukan tindak kejahatan yang sama maupun tindak pidana lainnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang akan dijalani oleh terdakwa, akan diperhitungkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban meninggal;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda, sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai diatas menurut hemat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa karena telah sesuai dengan ketentuan, maka haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kekhawatiran terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam plat nomor EB 4532 CA;
 - Sebuah STNK motor dengan nomor polisi EB4532 CA atas nama:KLEMENS JAWA, Alamat: Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna merah plat nomor:EB 5574 AA;
- Maka akan ditentukan statusnya dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa tersebut dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan serta mempedomani Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YANSEN BALA DONI Alias JACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena Kelalaiannya Dalam Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Mati”**;
2. Menghukum ia terdakwa tersebut diatas oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda GL Max warna hitam plat nomor EB 4532 CA;
 - Sebuah STNK motor dengan nomor polisi EB4532 CA atas nama:KLEMENS JAWA, Alamat: Desa Horowura, Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;
Dikembalikan kepada terdakwa YANSEN BALA DONI Alias JACK;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna merah plat nomor:EB 5574 AA
Dikembalikan kepada saudara SYAFRUDIN BURHAN;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan negeri Larantuka pada hari **SENIN** tanggal **04 FEBRUARI 2013** oleh kami ROSIHAN LUTHFI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, TIMUR AGUNG NUGROHO, SH, M.Hum dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **RABO** tanggal **06 FEBRUARI 2013** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh M. YUNUS,SH Panitera Pengganti Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh I PUTU GEDE SUMARIARTHA SUARA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka, serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh orang tua terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TIMUR AGUNG NUGROHO,SH,MH

ROSIHAN LUTHFI, SH

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA,SH

PANITERA PENGGANTI ,

M.YUNUS,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)